

LANDASAN PERUMUSAN *LOCUS DELICTI* DALAM SURAT DAKWAAN PADA KEJAHATAN SIBER

Rio Dirgantara Pakaya¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Email: rio20pakaya@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstract

This research will discuss the basis for the formulation of locus delicti in an indictment on cybercrime, an indictment is an essential matter in a criminal procedure, especially if it contains material conditions, which if these conditions are not met can result in the indictment being blurred (Obscuur Libel) or null and void (for the sake of law). Vernietigbaar). The mistake in formulating locus delicti was the beginning of the non-fulfillment of the requirements in the indictment. So that the formulation of the problem is whether the basis for the formulation of locus delicti in the indictment on cybercrime has been regulated in procedural law in Indonesia. This type of research is a legal research by studying the existing positive legal rules and adding conceptually exploring the issues discussed through legal principles and expert opinions. So it is found that in criminal procedural law in Indonesia there are no rules that regulate explicitly and are used as a basis in formulating locus delicti in an indictment on cybercrime.

Keywords : Locus delicti, Cybercrime, Indictment

Abstrak

Penelitian ini akan membahas mengenai landasan perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber, surat dakwaan merupakan hal esensial dalam acara pidana terlebih didalamnya memuat syarat yaitu materiil, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan dakwaan menjadi kabur (*Obscuur Libel*) atau batal demi hukum (*Vernietigbaar*). Adapun kesalahan dalam merumuskan *locus delicti* merupakan awal mula tidak dipenuhinya syarat dalam surat dakwaan. Sehingga dirumuskan rumusan masalah yaitu apakah landasan perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber telah diatur dalam hukum acara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan mengkaji aturan hukum positif yang ada dan ditambah menelusuri secara konseptual isu yang dibahas melalui asas-asas hukum dan pendapat para ahli. Sehingga ditemui bahwasannya dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak didapati aturan yang mengatur secara eksplisit dan dijadikan landasan dalam merumuskan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber.

Kata Kunci : Locus delicti, Kejahatan siber, Surat dakwaan

PENDAHULUAN

Pada dasarnya KUHAP sendiri merupakan kodifikasi hukum positif yang berkaitan erat dengan hukum pidana yang didalamnya memuat rangkaian peraturan mengenai cara bagaimana badan pemerintah berkuasa atas penyelesaian hukum pidana, juga kewenangan serta hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh badan tersebut yang dalam hal itu tujuan dari semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan negara dalam bidang acara pidana mengenai proses atau prosedur penyelesaian perkara pidana dari mulai adanya dugaan tindak pidana sampai dengan adanya

pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya “hukum acara pidana merupakan bentukan dari kaidah hukum formil dalam ilmu hukum” (Eddy O.S. Hiariej 2009).

Namun dapat dipahami bahwasannya KUHAP yang berkaitan erat dengan hukum pidana sudah menjadi pasti didalamnya hanya mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dengan bentuk kejahatan secara konvensional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu mengingat KUHAP dibuat dimana teknologi modern masih belum begitu maju dan lekat dengan kehidupan masyarakat atau bahkan masih belum terdapat perangkat-perangkat yang canggih seperti saat ini (Muhasim 2017).

Berbeda dengan peradaban saat ini yang jauh lebih maju, tentunya hal itu dapat saja mewujudkan pola tindak pidana yang lebih khusus dan bervariasi sehingga membutuhkan aturan baru yang khusus pula, dan bahkan saat ini delik kejahatan harus dipahami bahwa subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*) dalam melakukan tindak pidana tidak hanya selalu secara faktual subjek tersebut sendiri yang melakukannya, namun juga dapat dilakukan dengan perantara-perantara lainnya seperti perangkat teknologi dan media digital.

Pola baru dalam melakukan kejahatan di masa perkembangan teknologi saat ini yang paling dapat dirasakan adalah kejahatan dalam dunia digital yang biasa disebut kejahatan siber atau cybercrime dengan ruang digital sebagai latar tempat (*locus*) dari tindakan tersebut. Seperti contoh, “pelecehan seksual yang pada umumnya dilakukan dengan latar tempat umum atau dunia secara nyata dalam perkembangan teknologi ini kejahatan tersebut juga dapat dilakukan di dunia ruang digital atau maya yang dalam istilah lain disebut *Cyberspace*” (Abdul Azmi 2012).

Kemudian apabila diuraikan secara teknis tindakan tersebut terjadi karena menggunakan perangkat lunak yang dapat menggunakan metode *Denial-of-service attacks* (serangan penolakan layanan) atau *Malware malicious code* (perangkat lunak perusak kode berbahaya) yang nantinya menimbulkan kejahatan dalam dunia digital dengan memiliki beberapa jenis yang diantaranya yaitu :

1. Penipuan dan pencurian identitas
2. Perang informasi
3. Pesan sampah (spam) yang berisikan penipuan maupun ancaman
4. Intimidasi penyebaran data pribadi (*doxing*)
5. Bahkan pornografi, dan pelecehan seksual. (Gani 2014)

Oleh karenanya Hukum sebagai instrumen untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan umum masih belum menempati posisinya, kekurangan dan keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kepuasan semua pihak adalah hal mendasar yang menjadi perhatian disaat teknologi semakin berkembang dengan begitu cepat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya bagi setiap individu manusia maupun manusia secara menyeluruh, khususnya dalam hal ini tindakan kejahatan siber. Mengingat kejahatan siber merupakan kejahatan baru, dalam hal penyelesaian perkara pidana, hal itu masih belum cukup terakomodir oleh perangkat hukum yang ada baik oleh undang-undang sebagai pengejawantahan hukum positif maupun alat-alat pendukungnya berupa digital forensik dan peradilan khusus kejahatan siber yang masih perlu terus dikembangkan.

Salah satu hal mendasar mengenai kekurangan dalam KUHAP adalah terkait perumusan surat locus delicti dalam surat dakwaan, hal itu dapat dilihat bahwasannya dalam KUHAP masih belum terdapat aturan yang pasti dan ekplisit yang mengatur mengenai bagaimana jaksa penuntut umum menguraikan dan merumuskan locus delicti sebuah kejahatan, terlebih kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan siber yang memiliki bidang khusus dari kejahatan secara konvensional. Sehingga muncul sebuah rumusan masalah yaitu apakah landasan perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber telah diatur dalam hukum acara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum atau juga bisa disebut penelitian normatif (*normative legal research*). Sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum, beliau mengatakan penelitian hukuma dalah berfungsi untuk menemukan kebenaran secara koherensi sehingga ditemukan apa yang dipermasalahkan untuk disesuaikan dengan yang seharusnya. (Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 2021).

Dalam menerangkan hasil penelitian ini akan digunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan secara perundang-undangan yaitu *Statute Approach* dan pendekatan secara

konseptual atau juga biasa disebut *Conceptual Approach* yang menitikberatkan pada penalaran secara logis untuk menguraikan permasalahan yang ada menggunakan kerangka konsep dari bahan hukum yang tersedia.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Convention on Cybercrime (Budapest, 23.XI.2001).

Selain itu juga menggunakan literatur-literatur mengenai hukum dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun penelitian ini akan bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran mengenai landasan perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber menurut hukum acara Indonesia. Dan tentunya akan didapati manfaat baik secara praktis maupun teoritis dari hasil temuan penelitian ini, yaitu diantaranya bermanfaat secara teoritis bagi akademisi, penegak hukum, dan kalangan umum mengenai kajian hukum tentang perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber. Kemudian selain itu, juga bermanfaat secara praktis terhadap jaksa penuntut umum dan juga pihak kepolisian khususnya penyidik dan penyidik untuk dapat memahami kaidah pasti perumusan *locus delicti* agar kemudian dalam menjalankan proses acara pidana dapat berjalan dengan baik dengan meminimalisir adanya hambatan yang ada.

Perumusan Locus Delicti Pada Surat Dakwaan Pada Kejahatan Umum

Salah satu hal penting dalam KUHPA sebagai dasar untuk menghukum para pelaku kejahatan kejahatan siber adalah surat dakwaan, surat dakwaan sendiri merupakan suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh penuntut umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf d KUHPA mengenai kewenangan penuntut umum. sedangkan isi dari surat dakwaan

adalah perumusan tindak pidana yang disusun secara cermat, lengkap, dan jelas sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 143 KUHP.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian surat dakwaan dalam peraturan sebelumnya yang memiliki istilah surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Didalam perkembangannya surat dakwaan memiliki nilai esensial dalam proses penyelesaian perkara pidana karena surat dakwaanlah yang menjadi awal penentu keberhasilan mengungkapkan kebenaran secara materiil yang didalamnya berisikan unsur-unsur tindak pidana. “Disisi lain surat dakwaanlah yang membatasi ruang lingkup hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka pembuktian di forum persidangan”(Deigo 2020).

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan hasil dari olah penyelidikan dan penyidikan yang setelahnya dilakukan proses pemeriksaan yang hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). BAP sendiri merupakan hasil dari buah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti serta pemeriksaan terhadap para saksi yang dipersangkakan bahwa semua hal tersebut meliputi dalam sebuah kejadian tindak pidana, proses tersebut dilakukan oleh polisi atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakan penyidikan.

Namun dalam tindakan tertentu tidak menutup kemungkinan jaksa dapat ditugaskan dalam proses penyidikan terlebih dalam hal tindak pidana yang diatur lebih khusus dari tindak pidana umumnya (*lex specialis derogate legi generalis*). Dalam perumusan *locus delicti* pada tindak pidana umum tentunya tidak beranjak jauh dari berita acara pemeriksaan (BAP) hasil dari buah proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan. namun tentu saja dalam Menyusun sebuah surat dakwaan masih memerlukan keprofesionalan seorang jaksa penuntut umum, hal ini berkaitan dengan napa yang termuat dalam BAP masih harus memenuhi syarat surat dakwaan.

Berita acara Pemeriksaan hasil dari proses penyidikan tidak serta merta dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan surat dakwaan, mengingat dalam merumuskan surat dakwaan terdapat syarat-syarat tertentu yaitu syarat materiil dan syarat formil yang terdapat pada Pasal 143 KUHP. Syarat formil yang merujuk kepada keabsahan surat dakwaan dan penentuan siapa yang dipersangkakan benar-benar layak dan patut diduga melakukan tindak pidana agar surat dakwaan tidak ditera sebagai kesalahan tuduhan terhadap tersangka atau kekeliruan subjek yang biasa

disebut ***error in persona***, sehingga dapat memiliki ancaman dapat dibatalkan oleh hakim (***Vernietigbaar***) apabila tidak terpenuhinya syarat ini.

Sedangkan dalam syarat materiil berisikan mengenai uraian jelas, cermat, lengkap yang berisikan waktu dan tempat tindak pidana atau biasaa disebut locus dan tempus delicti . syarat ini sendiri tidak kalah pentingnya mengingat bilamana tidak dipenuhinya hal tersebut dalam penyusunan surat dakwaan akan berakibat mudahnya mendapat eksepsi dari pihak lain atau bahkan yang jauh lebih fatal yaitu surat dakwaan batal demi hukum akibat kaburnya sebuah dakwaan (*obscuur libel*).

Sehingga dapat dikatakan syarat materiil adalah penentu kebenaran materiil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku kejahatan. disisi lain penentuan locus yang tepat dalam uraian dalam surat dakwaan juga akan mempengaruhi kompetensi pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi. Mengingat pentingnya syarat materiil yang berisikan uraian jelas, cermat, dan lengkap yang berisikan keterangan waktu dan tempat tentu saja dalam rumusan delik pada KUHAP perlu membutuhkan penjelasan yang tepat agar dalam proses penyusunan surat dakwaan tidak memiliki celah hukum bagi para pelaku kejahatan.

Hingga sampai saat ini masih belum ditemukan norma penjelasan mengenai keterangan jelas, cermat, dan lengkap dalam KUHAP. sejauh ini penemuan makna hal tersebut hanya dapat ditemukan melalui praktik hukum yang mana hal tersebut pun hanya cukup untuk menjadi landasan sebuah tindak pidana umum atau kejahatan konvensional.

sehingga apabila kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan siber yang dalam praktiknya tidak dapat diperjelaskan secara pasti keterangan tempat dari perbuatannya juga terlebih aturan yang mengatur sebagai landasan hukum mengenai penentuan locus delicti juga masih belum ada, maka akan mempersulit dalam hal penyusunan surat dakwaan yang didalamnya terdapat syarat materiil berupa uraian jelas, cermat, lengkap atas tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).

Sehingga dapat dikatakan dalam hal perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan umum adalah bergantung dengan hasil dari berita acara pemeriksaan yang mana masih harus diolah dan disesuaikan dengan syarat yang terdapat pada Pasal 143 KUHAP yaitu syarat formil dan syarat materiil, agar terhindar dari eksepsi maupun batal demi hukum sebuah perkara kejahatan yang sebenarnya benar-benar terjadi.

Hingga saat ini untuk merumuskan sebuah *locus delicti* kedalam surat dakwaan masih menggunakan asas dan doktrin dari para ahli hukum yang ada, namun tidak tertulis secara eksplisit dalam sebuah aturan sehingga akan berdampak pada kejahatan-kejahatan khusus yang memiliki corak ruang yang berbeda seperti kejahatan siber. Adapun asasa tersebut dapat dilihat seperti yang dikemukakan dalam beberapa literatur yaitu tempat tindak pidana bisa dimaknai “tempat terjadinya tindak pidana atau juga bisa dimaknai tempat tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut yang merujuk kearah tempat korban, yang dalam hal dimaknai sebagai akibat ini bisa saja antara korban dan pelaku berada di tempat yang berbeda” (Utomo 2015).

Hal ini bergantung dengan kejeniusan dalam menganalisis dari seorang penuntut umum. Dalam perkembangannya locus delicti memiliki dua aliran berbeda, yaitu antara lain:

- a. tempat dimana seorang terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana secara konkret atau ;
- b. yang menentukan tempat sebagaimana akibat dari perbuatan itu dilakukan

Menguatkan pandangan ini dengan pandangan menurut Van Hamel, yang menyatakan “locus delicti adalah lokasi di mana seorang atau aktor yang mana telah melakukan suatu hal tindakan serta lokasi di mana akibat langsung dari suatu tindakan telah terjadi”(Tendean 2018). “Keberadaan *locus delicti* dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 2 – 8 KUHP yang mana tempat dari tindak pidana ini juga akan berdampak pada penentuan kompetensi peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut” (Soeskandi 2017). Adapun keberadaan *locus* dalam hukum pidana dapat ditinjau dari rumusan pasal yang digunakan dalam setiap kejadian dengan berita acara pemeriksaan pada proses tahap awal acara pidana.

Selain itu juga dapat dilihat dari pendapat menurut Prof Moeljatno yang menyatakan bahwasannya dalam perumusan *locus delicti* oleh jakasa penuntut umum jakasa penuntut umum selain harus menyesuaikan antara apa yang termuat dalam BAP denga napa syarat yang dikemukakan dalam Pasal 143 KUHP, jaksa penuntut umum juga dapat memperhatikan satu diantara tiga hal yaitu :

- 1) Teori perbuatan materiil Yaitu Tempat tindak pidana ditantukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana.

- 2) Teori instrument (alat) Yaitu dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat.
- 3) Teori akibat Yaitu teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi.(Azwarman and others 2021).

Pada teori perbuatan materiil lebih menekankan pada dimana subjek hukum melakukan suatu tindakan pidana semisal pencurian maka *locus delicti* dilihat pada saat subjek hukum mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut(Sapoetra 2020).

Kemudian teori instrument yaitu teori dimana alat yang digunakan oleh subjek hukum dalam melakukan sebuah tindakan kejahatan seperti contoh merusak fasilitas umum yang dapat dipidana menggunakan KUHP, subjek hukum dapat saja menggunakan sebuah alat seperti contoh merusak ban mobil transportasi umum yang mengakibatkan kecelakaan di jalan umum. maka *locus delicti* yang digunakan atau dipakai adalah dimana ban mobil transportasi tadi rusak oleh sebuah alat, bukan dimana lokasi kecelakaan terjadi(Sapoetra 2020).

Lain hal dengan teori akibat yaitu menitikberatkan pada akibat sehingga seperti contoh kasus yang sama dengan teori sebelumnya, pada teori ini maka yang digunakan adalah dimana terjadinya kecelakaan. Lalu kemudian teori mana yang digunakan adalah bergantung dengan tindak pidana yang terjadi dan kepiawaian jaksa penuntut umum dalam Menyusun surat dakwaan agar memenuhi syarat formil dan materiil.

Perumusan Locus Delicti Pada Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Lain hal dengan kejahatan umum atau kejahatan konvensional pada tindak pidana kejahatan siber atau biasa disebut *cybercrime*, kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus. Selanjutnya rujukan sebagai dasar hukum pun berlainan dengan tindak pidana umum yang berporos pada hukum pidana umum dan berlaku bagi seluruh subjek hukum yang berada di ruang lingkup teritorial hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang lebih khusus. Dengan berlandaskan aturan pidana yang lebih khusus dan berlaku bagi subjek hukum tertentu yang disangkakan melanggar aturan yang khusus tersebut. "Sehingga pada tindak pidana khusus akan dapat dilihat dari siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana dan apa aturan pidana yang dilanggar"(Supriyadi 2016).

Subjek hukum dari pelaku tindak pidana khusus adalah merujuk pada aturan materiil pidana khusus yang dibuat oleh negara (Eddy O.S. Hiariej ; Mochtar 2022) seperti misalnya seorang militer melakukan perbuatan tindak pidana maka sudah barang tentu yang digunakan adalah aturan khusus yaitu hukum pidana militer Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).

Sehingga letak keberadaan aturan tindak pidana khusus juga berbeda dari materiil hukum pidana secara umum (KUHP), begitu pula penyelesaian perkara tindak pidananya juga berlainan dari formil hukum pidana umum (KUHP). “Pada tindak pidana khusus yang digunakan adalah aturan tersendiri yang berlaku khusus dan didahulukan dari aturan yang umum apabila aturan umum juga mengatur” (Kusumo 2020).

Adapun penyelesaian perkara tindak pidana khusus terdapat dua kemungkinan yaitu “prosedur beracara atas tindak pidana khusus tersebut turut diatur dalam aturan hukum pidana khusus atau prosedur tersebut tidak diatur sehingga mengacu kepada formil hukum pidana yaitu KUHP” (Sihotang 2016). Berbeda dengan kondisi dimana aturan pidana khusus tersebut telah memuat materiil dan formil dari tindak pidana yang dilakukan maka akan digunakan dengan mengesampingkan kaidah dalam hukum pidana umum.

Secara makna kejahatan siber sendiri dimaknai dari berbagai bentuk dengan berbagai definisi, khususnya dalam ilmu hukum pidana, kata tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih belum secara eksplisit dijelaskan, namun dalam berbagai doktrin para sarjana yang ada, dapat disimpulkan bahwasannya “kejahatan siber atau yang dalam istilah lain disebut *cybercrime* merupakan tindakan kejahatan yang menggunakan teknologi internet dan dunia maya sebagai alat sekaligus tempat dari perbuatannya” (Djanggih and Qamar 2018).

Hal ini serupa dengan salah satu pendapat dari para ahli yaitu Susan Brenner yang mengatakan “ *Crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime*” (Marc Goodman; Susan Branner 2000).

Lalu bagaimana merumuskan sebuah *locus delicti* sebuah kejahatan siber yang susah untuk diidentifikasi mengingat siber memiliki ruang tempat yang berbeda dengan secara factual, yaitu dunia maya seperti yang diketahui dari beberapa literatur salah satunya yaitu literatur mengenai perkembangan teknologi dan kaitannya dengan kejahatan, bahwasannya latar tempat

maupun waktu dari sebuah kejahatan teknologi berporos pada media teknologi itu sendiri yaitu mayantara atau cyberspace (Menthe 1998).

Hal itu menghendaki dalam kondisi sistem yang berhubungan tersebut untuk seseorang yang hendak mengakses sistem tersebut tentunya memerlukan perangkat keras baik berupa computer maupun smartphone yang didalamnya memuat perangkat lunak. Adapun pengertian perangkat lunak atau biasa juga disebut software adalah “sebuah istilah untuk perangkat data elektronik yang didalamnya memuat struktur instruksi yang dijalankan oleh perintah dalam sebuah program”(Napitupulu 2017). Sehingga dalam merumuskan *locus delicti* tetap harus menyesuaikan dengan aturan hukum positif yang telah ada.

Namun hingga saat ini dalam kejahatan umum masih belum ditemukan mengenai landasan perumusan *locus delicti* terlebih dalam kejahatan siber. Dalam hal mengakomodir penyelesaian acara pidana kejahatan siber indonesia menggunakan dua aturan kodifikasi hukum yaitu KUHP dan juga UU ITE, yang didalamnya memuat aturan acara pidana. Namun keduanya pun masih belum dapat mengakomodir dengan baik mengenai *locus delicti* mengingat kedua aturan tersebut juga tidak mengatur tentang landasan dalam perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber yang memiliki latar tempat mayantara.

Adapun perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber dapat menggunakan dua kemungkinan yaitu menggunakan analogi dari teori yang telah ada yaitu teori perumusan *locus delicti* pada kejahatan umum, dan juga teori *locus delicti* yang secara eksplisit diperuntukkan kepada tindak pidana kejahatan siber.

a. Analogi Teori Perumusan *Locus Delicti* pada Kejahatan Umum

Teori perumusan *locus delicti* dalam hal penentuan tempat tindak pidana yang terjadi, umumnya memakai tiga asas yaitu;

- Teori Perbuatan Materiil: yaitu *locus delicti* ditentukan dan dirumuskan dalam surat dakwaan dengan berdasarkan tempat subjek hukum melakukan tindak pidana berada secara faktual. Seperti yang telah dicontohkan dalam sub-bab sebelumnya yaitu tentang tindak pidana pencurian, maka dimana tempat seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum menurut Pasal 362 KUHP maka di tempat itulah dijadikan *locus delicti*. Sehingga dapat dianalogikan apabila kejahatan yang terjadi adalah kejahatan siber, maka dimana

tempat awal teraksesnya sebuah perangkat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dapat dijadikan *locus delicti*.

- Teori Instrumental : yaitu teori dimana alat yang digunakan dalam melancarkan aksi tindak pidana, seperti yang telah dicontohkan dalam subbab sebelumnya yang menguraikan tentang asas *locus delicti* pada kejahatan umum. yaitu apabila seseorang merusak ban mobil angkutan umum lalu kemudian mengakibatkan kecelakaan di lain tempat dari perusakan ban tersebut, maka yang dijadikan *locus delicti* adalah dimana tempat seseorang yang mempergunakan alat untuk merusak ban, maka disitulah terjadinya tindak pidana dan dapat dijadikan *locus delicti* dalam surat dakwaan. Sehingga apabila dianalogikan terhadap kejahatan siber, maka pada teori ini *locus delicti* adalah dimana alat atau perangkat itu berada pada saat pengaksesan untuk terjadinya tindak pidana tersebut.
- Teori Akibat : yaitu teori dimana *locus delicti* ditentukan berdasarkan akibat dari tindak pidana yang terjadi, seperti contoh kasus perusakan ban angkutan umum yang mengakibatkan kecelakaan, maka yang digunakan sebagai *locus delicti* adalah tempat akibat yaitu tempat dari kecelakaan angkutan umum tersebut. Sehingga apabila dianalogikan pada kejahatan siber, maka yang dapat dijadikan *locus delicti* adalah dimana akibat dari tindak pidana yang terjadi, seperti contoh pembobolan data pribadi di *mobile banking*, maka bukan tempat seseorang mengakses perangkat untuk melakukan pembobolan tersebut yang dijadikan *locus delicti*, juga lokasi alat yang digunakan untuk meretas, melainkan akibat dari peretasan tersebut yaitu tempat korban mengalami peretasan.

b. Teori Perumusan *Locus Delicti* khusus terhadap kejahatan siber.

Dalam kejahatan siber sendiri terdapat doktrin tersendiri oleh salah satu ahli hukum yang belum diketahui secara meluas oleh khalayak umum. teori tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna dari uraian analogi dari teori *locus delicti* pada kejahatan umum, namun dalam teori ini lebih diuraikan secara rinci sekaligus secara teknis, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Darrel Menthe dalam bukunya *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space*, sebagai berikut :

- *Theory of The Uploader and the Downloader*, yaitu teori mengunggah sebuah informasi dan mengunduh sebuah informasi, teori ini menekankan kepada dua kaidah yaitu tempat dari suatu informasi tersebut diunggah (*theory of Uploader*) dan tempat dimana sebuah informasi tersebut diunduh atau diakses (*theory of downloader*). Sehingga nantinya pengenaan *locus delicti* yang dirumuskan kedalam surat dakwaan adalah dimana tempat pertamakali dilakukan pengunggahan informasi (*theory of uploader*) atau juga dapat menggunakan tempat dimana sebuah informasi itu diakses (*theory of downloader*) (Menthe 1998).
- *Theory of Law of the Server*, pada teori ini digunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya untuk menentukan *locus delicti* sebuah kejahatan diambil untuk dirumuskan dalam surat dakwaan, pada teori ini menekankan kepada dimana letak tempat suatu penyimpanan data informasi di ruang mayantara atau biasa disebut *server*, yang mana letak *server* tersebut yang dijadikan *locus delicti* dan dirumuskan kedalam surat dakwaan. *Server* sendiri nantinya akan ditemukan oleh penyidik melalui beberapa rangkaian penelusuran analisis secara *digital forensic* melalui proses *aquiring* dan *imaging* kemudian dianalisis dan ditemukan letak dimana halaman web secara fisik yang menyimpan dan mencatat data elektronik itu berada.
- *Theory of International Space*, dalam teori ini Darrel Menthe ingin melepaskan persepsi antara kejahatan konvensional dan kejahatan siber, yaitu dengan membedakan bahwasannya ruang mayantara atau *cyberspace* adalah berbeda dengan ruang konvensional untuk melaksanakan kejahatan umum. sehingga terdapat lingkungan hukum terpisah antara dunia kejahatan siber atau *cybercrime* dengan kejahatan umum. namun dengan lingkungan hukum yang berbeda tersebut diharap negara dapat menyamakan persepsi sehingga memiliki kedaulatan yang sama atas kejahatan siber yang memiliki latar tempat yaitu *cyber space*, sehingga dalam menentukan *locus delicti* tidak berbelit namun memiliki yuridiksi peradilan hukum yang tetap dan sama.

KESIMPULAN

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya landasan dalam merumuskan *locus delicti* dalam surat dakwaan pada kejahatan siber dalam hukum acara pidana di Indonesia masih belum dimuat dan diatur baik didalam KUHAP yang sejatinya menjadi payung hukum acara pidana dan juga dalam UU ITE yang juga turut mengatur materiil dan formil mengenai kejahatan siber juga tidak mengatur mengenai landasan perumusan *locus delicti* tersebut.

Dalam praktik hukum acara pidana khususnya dalam penyelesaian perkara kejahatan siber, jaksa penuntut umum yang dituntut menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap nyatanya tidak memiliki landasan hukum yang tetap sebagai kepastian hukum dalam penyusunan surat dakwaan tersebut, sehingga sebagian besar dalam hal penyusunan surat dakwaan untuk merumuskan *locus delicti*, para jaksa penuntut umum menggunakan teori analogi dari perumusan *locus delicti* pada kejahatan konvensional.

Namun hal itu juga masih belum mencukupi kebutuhan hukum suatu negara. Karena dengan tidak adanya kepastian hukum, dengan begitu akan mudah mendapatkan perlawanan hukum yaitu eksepsi maupun batal demi hukum suatu tuntutan sehingga acara peradilan yang dilaksanakan dirasa tidak mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azmi. 2012. 'Cyberspace', *Jurna Unikom*: 49–56
- Azwarman, A, S Kalo, M Ablisar, and ... 2021. 'Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjaha)', *Iuris Studia: Jurnal ...*, 2: 455–63 <<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/160%0Ahttps://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/160/153>>
- Deigo, Philbert Audric. 2020. 'Analisis Limitasi Locus Dan Tempus Delicti Dalam Delik Penipuan Yang Terjadi Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018).', *Jurnal Hukum Adigama*, 3.1: 1267–91
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. 2018. 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta Research Law Journal*, 13.1 (Universitas Negeri Semarang): 10–23 <<https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V13I1.14020>>
- Eddy O.S. Hiariej; Mochtar, Zainal Arifin. 2022. 'Teori Hukum', *Yogyakarta*, p. 546 <<https://anyflip.com/yqew/alsh/basic>> [accessed 10 September 2022]
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. 'Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana', *Modul 1*: 1–48
- Gani, Alcianno G. 2014. 'Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)', *Jurnal Sistem Informasi*

- Universitas Suryadarma*, 5.1: 16–29 <<https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.18>>
- Kusumo, Tjahyo. 2020. 'ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KONSEP LEX SPESIALIS SISTEMATIS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN AJARAN PERBARENGAN (CONCURSUS IDEALIS) DALAM HUKUM PIDANA', *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3.2 (Universitas Muhammadiyah Bengkulu): 281–91 <<https://doi.org/10.36085/JPK.V3I2.1202>>
- Marc Goodman; Susan Branner. 2000. 'THE EMERGING CONSENSUS ON CRIMINAL CONDUCT IN CYBERSPACE': 153
- Menthe, Darrel C. 1998. 'Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces', *Telecomm. & Tech. L. Rev.*, 69.1 <<http://repository.law.umich.edu/mttlr><http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol4/iss1/3>>
- Muhasim. 2017. 'Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Motivasi Belajar', *Palapa Nusantara, Jurnal Studi Keislaman Dan Pendidikan*, 5.23: 25
- Napitupulu, Darmawan. 2017. 'Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional', *Teknologi Informasi Dan Komunikasi*: 100–113
- Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revi, ed. by Tambra23 (Jakarta: Kencana)
- Sapoetra, Rio Surya. 2020. 'PENENTUAN TEMPUS DAN LOCUS DELICTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN PHISING (PASSWORD HARVESTING FISHING) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP'
- Sihotang, Jimmy. 2016. 'PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PEMBERATAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA MILITER', *LEX CRIMEN*, 5.3 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11679>> [accessed 1 November 2022]
- Soeskandi, Hari. 2017. *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
- Supriyadi, S. 2016. 'PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS', *Mimbar Hukum UGM* <<https://onsearch.id/Record/IOS500.article-551>> [accessed 1 November 2022]
- Tendean, Valentino Yoel. 2018. 'BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA', *LEX CRIMEN*, 7.5 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20553>> [accessed 1 November 2022]
- Utomo, Prasetyo Abdi. 2015. 'PERMASALAHAN TENTANG UPAYA POLRI DALAM MENENTUKAN LOCUS DELICTI YANG BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 3.1: 893–913 <<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/1039>> [accessed 1 November 2022]